



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri
dalam tindak pidana
ringan
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PARMAN;
Tempat Lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 1 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Rt. 23 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. Hakim Tunggal;
SUPRIYANTO,S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa penyidik Polres Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di Jl. Sudirman Rt. 23 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang Polres Bontang telah melakukan operasi penertiban minuman berakohol, kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual miras bir bintang tanpa izin dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) botol besar bir bintang kemudian barang bukti tersebut diamankan ke kantor Sat Sabhara Polres Bontang;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. SULTON Y dan saksi M. EGA SAPUTRA yang merupakan anggota Polres Bontang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Bontang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Bontang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) botol besar bir bintang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa PARMAN

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 12 (dua belas) botol besar bir bintang;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRIYANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penuntut Umum (Penyidik) dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUPRIYANTO,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bon